

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernyataan suatu negara yang memproklamkan diri sebagai negara hukum termasuk Indonesia, maka perlu melakukan pembaharuan sistem peradilan. Hal ini disebabkan apabila kinerja peradilan baik maka akan melahirkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas dan putusan lembaga peradilan yang bermutu tersebut akan menjadi sumber hukum yang akan dipakai dalam kehidupan masyarakat dan Negara.<sup>1</sup> Prinsip ini menjadi pijakan penting dalam mendorong sistem peradilan yang tidak hanya taat pada prosedur formal, tetapi juga menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat.

Membangun sistem peradilan tidak hanya menjunjung tinggi kepastian hukum, tetapi juga berpihak pada rasa keadilan yang dirasakan masyarakat, perlu ada pergeseran paradigma dalam menangani perkara perdata, khususnya sengketa keluarga. Salah satu bentuk konkret dari pembaruan ini adalah mendorong penggunaan pendekatan penyelesaian yang lebih empatik dan holistik, seperti mediasi, yang mampu menjangkau dimensi emosional dan sosial para pihak.

Penyelesaian sengketa terutama dalam konteks perkara perkawinan, idealnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial bagi para pihak, terutama anak-anak. Dalam khazanah teori hukum progresif, mediasi dianggap sebagai pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan solutif dalam menangani konflik rumah tangga. Sayangnya, dalam praktiknya, litigasi masih mendominasi pilihan sebagian besar pasangan yang bersengketa, sehingga bukan hanya gagal menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, tetapi juga berpotensi memperparah konflik dan berdampak negatif pada kesejahteraan anak.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memiliki

---

<sup>1</sup> Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2000), 7.

tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa perkawinan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, keterbatasan jumlah mediator yang tersedia menjadi salah satu kendala yang dihadapi pengadilan dalam menjalankan fungsi tersebut. Untuk mengatasi kondisi ini, pengadilan kemudian menerapkan strategi penggunaan mediator hakim sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban perkara sekaligus memberikan ruang penyelesaian yang lebih berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Akan tetapi, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis, keterbatasan sumber daya, maupun kesiapan para pihak, sehingga diperlukan evaluasi dan penguatan berkelanjutan agar mekanisme mediasi benar-benar dapat berfungsi secara optimal.

Disparitas dalam putusan perceraian semakin memperburuk keadaan. Beberapa putusan mencantumkan penetapan hak asuh anak, sementara yang lain tidak. Bahkan dalam putusan yang menetapkan hak asuh, tidak semuanya menyertakan kewajiban nafkah bagi anak. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya celah dalam pendekatan litigasi yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian. Dalam konteks ini, mediasi menjadi sangat penting, karena memungkinkan para pihak merumuskan sendiri kesepakatan yang mencakup hak, kewajiban, dan kepentingan terbaik anak secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi, sekaligus strategi optimalisasi peran mediator hakim dalam menangani sengketa perkawinan secara adil dan bijak.

Penelitian ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara konsep ideal mediasi dengan realitas di lapangan, guna memastikan bahwa proses mediasi tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan psikologis anak sebagai pihak yang paling rentan dalam konflik keluarga.

Secara yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan direkonstruksi dari Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang mengenal upaya damai atau *dading*. Selain

dalam HIR/RBg, diatur pula dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. Pengaturan mediasi diatur kembali melalui Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.<sup>2</sup>

Mediasi dalam sistem peradilan Indonesia merupakan wujud konkret dari upaya penyelesaian sengketa secara damai, yang memiliki fondasi yuridis kuat dan berlapis. Secara historis, pengaturan mediasi bermula dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menekankan kewajiban hakim untuk mendorong tercapainya perdamaian (dading) sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Semangat rekonsiliatif ini kemudian diperluas dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membuka ruang bagi perdamaian dalam perkara perceraian, serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara eksplisit mendorong mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1-2), dan 144 memperkuat posisi mediasi dalam sengketa keluarga, termasuk soal nafkah, hak asuh anak, hingga harta bersama, dengan menekankan peran majelis hakim dalam memfasilitasi perdamaian. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 32 juga mempertegas pentingnya proses perdamaian dalam kasus perceraian. Seluruh instrumen ini kemudian disatukan dan diformalkan secara prosedural lewat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan mediasi sebagai proses wajib dalam tahap awal pemeriksaan perkara perdata. Perma tersebut mengatur secara rinci tahapan mediasi, peran mediator, batas waktu, serta konsekuensi hukum apabila mediasi tidak dilaksanakan.

Untuk menyelaraskan berbagai ketentuan hukum terkait mediasi, Mahkamah Agung menetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai langkah awal yang memformalkan proses mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata. Namun,

---

<sup>2</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, No. 2 (Desember 2012), 145-164.

seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan kualitas pelaksanaan mediasi mendorong lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai penyempurnaan atas regulasi sebelumnya. Perma sebelumnya dinilai belum optimal dalam mendorong keberhasilan mediasi di pengadilan, baik dari segi pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan dengan memperkuat prosedur mediasi, memperjelas kewajiban para pihak, memperkenalkan sanksi bagi yang tidak beriktikad baik, serta mengintegrasikan mediasi secara lebih sistematis ke dalam proses berperkara. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi peradilan untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan mengurangi beban perkara di pengadilan.

Selain itu, minimnya profesionalitas dan kompetensi mediator juga menjadi sorotan penting. Perma Nomor 1 Tahun 2008 belum memberikan standar yang memadai mengenai kualifikasi mediator. Banyak hakim ditunjuk sebagai mediator internal tanpa pelatihan atau sertifikasi yang sesuai, sehingga proses mediasi tidak berjalan secara optimal.<sup>3</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016 merespons kondisi ini dengan mengatur lebih rinci mengenai mediator bersertifikat dan mekanisme pendaftaran mediator eksternal, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas mediasi dan kepercayaan publik terhadap jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, tidak adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan mediasi pada Perma sebelumnya juga menjadi persoalan serius. Tidak ada standar pelaporan hasil mediasi, evaluasi kinerja mediator, maupun sistem insentif dan sanksi. Akibatnya, proses mediasi cenderung dilakukan secara prosedural semata.<sup>4</sup> Dengan Perma yang baru tersebut, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem pelaporan hasil mediasi yang harus dilampirkan secara administratif dan dinilai oleh hakim pemeriksa perkara.

Perubahan ini juga tidak dapat dilepaskan dari dorongan besar untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien, cepat, dan hemat biaya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 486.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Reformasi Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 72.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat mendorong agar penyelesaian perkara tidak semata-mata bergantung pada putusan hakim, melainkan melalui jalur non-litigasi yang dapat menenangkan kedua belah pihak, salah satunya melalui mediasi.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pembaruan Perma ini juga merupakan bagian dari strategi reformasi peradilan berkelanjutan di bawah Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035.

Terakhir, perubahan regulasi ini juga diilhami oleh berbagai kritik akademisi, praktisi hukum, dan LSM yang menilai bahwa Perma lama tidak berhasil menjalankan perannya secara maksimal. Salah satu kajian menyebutkan bahwa Perma 2008 gagal menginternalisasi nilai-nilai keadilan restoratif dan partisipatif karena terlalu teknokratis dan tidak mendorong perubahan paradigma penyelesaian konflik.<sup>6</sup> Perma 2016 mencoba memperbaiki kekurangan tersebut dengan merancang prosedur yang lebih fleksibel, memperluas pelibatan mediator eksternal, dan memberikan insentif terhadap keberhasilan mediasi.

Ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal ini meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara mereka diputuskan. Upaya damai tidak hanya dilakukan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap sidang. Hakim dalam pemeriksaan kasus perceraian dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam setiap proses persidangan, karena penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan vonis pengadilan.

Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (problem solving) yang sama-sama menguntungkan di antara para pihak. Tidak ada yang merasa dikalahkan karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan dan kekeluargaan, bukan atas pemaksaan kehendak sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

<sup>6</sup> Nurul Huda, "Evaluasi Prosedur Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia," *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016): 173–174.

Perceraian sangat berdampak secara psikologis pada kedua belah pihak, utamanya apabila telah memiliki anak. Dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dalam rumah tangga, metode musyawarah, rekonsiliasi, dan mediasi sering digunakan sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution* yang berkembang di dunia Barat. Namun, dalam Islam, konsep shulh (perdamaian) sudah lebih dahulu diterapkan untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri.

Perdamaian bagian dari budaya dan tradisi masyarakat, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 2: 182 dan 224, Al Hujurat 49: 9 dan 10 tentang perdamaian bagi mukmin yang berperang, surat An Nisa' 4:128 perdamaian suami-isteri, dan An Nisa' 4:114 tentang anjuran untuk melakukan perdamaian sesama manusia.<sup>7</sup> Mediasi juga telah ada dalam Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila di mana dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah<sup>8</sup> untuk mufakat, dan juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>9</sup> banyaknya masyarakat menggunakan lembaga peradilan sebagai sarana untuk menggugat lawannya dikarenakan lembaga-lembaga tradisional yang dulu dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah telah musnah oleh modernisasi.

Penyelesaian perkara melalui pengadilan sering kali meninggalkan dampak yang berkelanjutan, dalam kasus perceraian, salah satu dampak yang paling nyata adalah pada tumbuh kembang dan masa depan anak-anak. Mereka cenderung mengalami ketidakstabilan emosional, gangguan psikologis, dan masalah sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka secara keseluruhan. Dampak ini tidak hanya terbatas pada masa kanak-kanak, tetapi dapat berlanjut hingga mereka dewasa, mempengaruhi pendidikan, karier, dan hubungan interpersonal mereka.

---

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I 'lam al-Muwaqqi'i'n an Rabb al-Alamin* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah 1417/1996 (Jilid I-IV)), diterjemahkan Asep Saefullah FM, Kamaluddin Sa'diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 101.

<sup>8</sup> Muhammad Andri, Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19, *Al Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (Januari 2021), ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.

<sup>9</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, " *Perilaku Gugat Menggugat*" *kompas*, 25 Februari 1998 dalam Adi Sulistiyono, *membangun paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi dalam rangka pemberdayaan alternatif penyelesaian sengketa bisnis/hak kekayaan intelektual*, Disertasi (Semarang, pdih Undip, 2002), 21.

Sumberdaya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam bidang apapun secara efektif terutama yang berperan sebagai mediator dalam proses mediasi. Dalam proses mediasi terdapat prosedur yang harus dilalui sebagaimana amanat Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 di BAB IV dan BAB V, menyebutkan dua tahapan yang ada dalam mediasi diantaranya pra mediasi dan proses mediasi.<sup>10</sup>

Proses mediasi menjadi urgensi sebagai ujung tombak dalam menghadapi perkara perceraian, oleh karenanya perlu ada pembaruan dengan cara penggunaan konsep, teknis dan materi yang nantinya bisa memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan terutama bagi perkembangan anak pasca perceraian.

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mewilayahi 13 Satuan Kerja Pengadilan Agama (PA), yaitu 1). PA Banjarmasin, 2). PA Martapura, 3). PA Banjarbaru, 4). PA Rantau, 5). PA Kandangan, 6). PA Marabahan, 7). PA Barabai, 8). PA Amuntai, 9). PA Negara, 10). PA Tanjung, 11) PA Pelaihari, 12) PA Batulicin dan 13). PA Kotabaru. Berikut ini data perkara perceraian yang diputus tahun 2023 pada 5 (lima) Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkara Perceraian Diterima dan Diputus Pada 5 (lima)**  
**Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tiggi Agama Banjarmasin**  
**Tahun 2023**

No	Uraian	Satuan Kerja					Jml
		PA Martapura	PA Pelaihari	PA Amuntai	PA Kandangan	PA Negara	
1.	Penerimaan Perkara Cerai	891	629	517	296	146	2479
2.	Perkara yang dimediasi	169	79	107	29	26	410

<sup>10</sup>Adhamhaq, T. A., & Hartono, K. (2021). *Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)*. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

3.	Mediasi berhasil	20	7	18	5	7	57
4.	Mediasi tidak berhasil	125	64	79	22	19	309
5.	Putusan Cerai	879	615	501	288	141	2424
6.	Putusan Cerai memiliki anak	84	53	26	11	16	190
7.	Putusan Cerai dengan hak asuh dan nafkah anak	26	23	14	6	8	76
8.	Putusan Cerai tanpa hak asuh anak	36	27	10	5	3	81
9.	Putusan Cerai dengan hak asuh tanpa nafkah anak	48	26	12	6	13	105

Sumber:<sup>11</sup> Diolah dari laporan tahunan mengenai keadaan perkara pada 5 (lima) Pengadilan Agama wilayah PTA Banjarmasin tahun 2023.

Data dalam table di atas menunjukkan selama tahun 2023, sebanyak 2.479 perkara perceraian diterima oleh 5 (lima) Pengadilan Agama di wilayah PTA Banjarmasin. Dari jumlah tersebut, terdapat 410 kasus yang menempuh jalur mediasi atau 16,5%. Ironisnya, dari upaya mediasi ini, hanya 57 pasangan yang berhasil berdamai atau 14% dari 410 perkara yang menempuh jalur mediasi. Sistem mediasi, yang sejatinya bertujuan untuk menyelamatkan keharmonisan rumah tangga dari perpisahan, belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal, artinya mediasi belum menjadi instrumen yang efektif dalam meredam konflik rumah tangga

Sebanyak 2.424 perkara dari 2.479 perkara perceraian yang diterima (97,8%) telah diputus oleh 5 (lima) Pengadilan Agama di wilayah PTA

<sup>11</sup> Laporan mediasi dan perkara yang diputus oleh 5 (lima) Pengadilan Agama di wilayah PTA Banjarmasin, tahun 2023.

Banjarmasin sepanjang tahun 2023. Nyaris seluruh perkara berujung pada perceraian. Minimnya keberhasilan mediasi dan dominasi putusan cerai menunjukkan bahwa pengadilan belum secara sistemik membangun mekanisme perlindungan keluarga melalui pendidikan hukum atau pembinaan relasi rumah tangga.

Total 410 perkara yang dimediasi terdapat 190 atau sekitar 46% perkara yang secara langsung berimplikasi terhadap perlindungan atau kepentingan anak karena melibatkan anak dalam rumah tangga yang bercerai. Selebihnya yaitu 220 perkara (54%) tidak berimplikasi terhadap perlindungan anak.

Dari total 190 perkara cerai yang melibatkan anak sepanjang tahun 2023 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, terdapat 76 perkara atau sekitar 40% yang menetapkan secara bersamaan hak asuh dan kewajiban nafkah anak. Putusan ini dapat disebut sebagai bentuk perlindungan yang relatif ideal karena mengakui hak anak untuk diasuh sekaligus mendapatkan dukungan finansial demi masa depannya. Namun, sisanya justru lebih banyak yaitu 114 putusan (60%) menunjukkan adanya ketimpangan dan kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap anak-anak korban perceraian. Sebanyak 81 putusan bahkan tidak menetapkan hak asuh anak sama sekali, hal ini memberi kesan seolah-olah aspek pengasuhan anak tidak menjadi perhatian utama dalam proses hukum. Padahal, anak-anak merupakan pihak paling rentan yang terdampak langsung secara psikologis dan sosial dalam konflik rumah tangga. Sedangkan, 105 putusan hanya menetapkan hak asuh tanpa diiringi kewajiban nafkah dari orang tua yang tidak mengasuh.

Keadaan tersebut berpotensi akan menambah beban yang harus ditanggung oleh orang tua yang mengasuh anak, karena selain mengasuh dan mendampingi anaknya, juga menjamin kebutuhan finansialnya mulai dari kebutuhan dasar, kesehatan hingga Pendidikan. Beban ini semakin berat apabila orang tua yang mengasuh anak tersebut, tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilannya kurang memadai. Kondisi semacam ini dapat berdampak pada perkembangan anak, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Fenomena ini

mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya dalam hal pendekatan mediasi dan perlindungan anak.

Peningkatan efektifitas mediasi dalam sengketa perkawinan yang diiringi aspek hak asuh dan nafkah anak menjadi sangat penting. Setiap putusan hukum yang menyangkut anak seharusnya tidak hanya fokus menyelesaikan perselisihan antara orang tua, tetapi juga menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh. Kejelasan pembagian hak dan kewajiban orang tua akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi tumbuh kembang anak, serta mengurangi potensi konflik berkepanjangan pasca perceraian. Upaya ini diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi anak, tetapi juga memperkuat sistem hukum dan sosial secara lebih luas.

Data dalam tabel tersebut juga menunjukkan, tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa perkawinan masih termasuk rendah (14%) jika dibandingkan dengan angka ketidakterhasilannya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara sengketa perkawinan yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama berujung pada perceraian. Padahal angka tersebut dari jumlah perkara yang dimediasi yaitu 410 perkara dari 2424 perkara atau 17%.

Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang lebih efektif agar peningkatan mediasi yang diharapkan tidak hanya menekan angka perceraian, tetapi juga membantu pasangan menemukan solusi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Mediator hakim memiliki peran penting dalam memastikan proses ini berjalan dengan baik. Selain itu, kepentingan terbaik anak harus tetap menjadi prioritas, sehingga mediasi dapat memberikan stabilitas emosional dan kesejahteraan bagi anak.

Perceraian terkadang tak terhindarkan, terutama jika perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sudah parah dan berkepanjangan, seperti yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1b.2. Namun demikian melalui mediasi dapat dirumuskan kesepakatan dengan memperhitungkan status hak asuh dan jaminan nafkah anak, terutama bagi keluarga dengan anak yang masih dalam usia pengasuhan, demi memberikan perlindungan hukum bagi anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 31

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hasil penelusuran dokumen didapati beragam bentuk amar putusan cerai pada 5 (lima ) Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2023. Putusan-putusan ini mencerminkan beragamnya penanganan kasus perceraian yang melibatkan anak-anak dalam usia pengasuhan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1.2 di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Amar Putusan Cerai Pengadilan Agama**  
**di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin**  
**Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Satker &amp; No. Perkara</b>	<b>Amar Putusan</b>
1	<b>PA Martapura</b>  1) Putusan cerai tanpa hak asuh anak (memiliki seorang anak 3 tahun setengah)  114/Pdt.G/2023/PA.Mtp (tanggal 15 Feb 2023)	<b>MENGADILI</b>  1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu <i>ba'in shughra</i> Tergugat terhadap Penggugat. 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
	2) Putusan cerai disertai penetapan hak asuh anak, namun tanpa nafkah anak (memiliki seorang anak masih balita).  837/Pdt.G/2023/PA.Mtp (tanggal 6 Nop 2023)	<b>MENGADILI:</b>  1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu <i>ba'in shughra</i> Tergugat terhadap Penggugat. 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu anak tersebut. 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

		Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2	<p><b>PA Amuntai</b></p> <p>1) Putusan cerai tanpa hak asuh anak (memiliki seorang anak umur 9 tahun)</p> <p>23/Pdt.G/2023/PA.Amt (tanggal 3 Pebruari 2023)</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat.</p> <p>2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.</p> <p>3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).</p>
3	<p><b>PA Kandangan</b></p> <p>1) Putusan cerai tanpa hak asuh anak (memiliki seorang anak umur 4 tahun)</p> <p>81/Pdt.G/2023/PA.Kdg (tanggal 14 April 2023)</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p><b>Dalam Konvensi</b></p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat.</p> <p>2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.</p> <p><b>Dalam Rekonvensi</b></p> <p>Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat seluruhnya.</p> <p><b>Dalam Konvensi dan Rekonvensi</b></p> <p>Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).</p>
4	<b>PA Negara</b>	<b>MENGADILI</b>

	<p>1) Putusan cerai tanpa hak asuh anak (memiliki 2 anak umur 9 tahun dan 4 tahun)</p> <p>60/Pdt.G/2023/PA.Negr (tanggal 24 Mei 2023)</p>	<p>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.</p> <p>2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Negara.</p> <p>3. Menghukum Pemohon untuk membayar Kepada Termohon berupa nafkah iddah Rp1.500.000,00 dan mut'ah berupa uang Rp500.000,00 yang dibayar sebelum Ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara.</p> <p>4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).</p>
	<p>2) Putusan cerai disertai penetapan hak asuh anak, namun tanpa nafkah anak (memiliki seorang anak umur 1 tahun)</p> <p>111/Pdt.G/2023/PA.Negr (tanggal 3 Oktober 2023)</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat.</p> <p>2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.</p> <p>3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx binti Tergugat, umur 1 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila Tergugat menginginkannya.</p> <p>4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);</p>
5	<p><b>PA Pelaihari</b></p> <p>1) Putusan cerai tanpa hak asuh anak</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat.</p> <p>2. Menjatuhkan talak satu <i>ba'in sughra</i> Tergugat terhadap Penggugat.</p>

	(memiliki seorang anak umur 9 tahun) 242/Pdt.G/2023/PA.Plh (tanggal 31 Mei 2023)	3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
	2) Putusan cerai disertai hak asuh anak, namun tanpa nafkah anak (memiliki seorang anak umur 3 tahun setengah) 566/Pdt.G/2023/PA.Plh (tanggal 29 Nopember 2023)	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat.</li> <li>2. Menjatuhkan talak satu <i>ba'in sughra</i> Tergugat terhadap Penggugat.</li> <li>3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama: <b>xxx</b>, umur 3 tahun 6 bulan.</li> <li>4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).</li> </ol>

Sumber:<sup>12</sup> Diolah dari direktori putusan Mahkamah Agung RI tahun 2023, Perdata Agama pada PA Martapura, PA Pelaihari, PA Kandangan, PA Negara, dan PA Amuntai, tahun 2023.

Amar putusan dalam tabel 1.2 menunjukkan adanya kecenderungan pola yang dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

1) Amar putusan cerai tidak disertai penetapan hak asuh maupun kewajiban nafkah anak, meskipun pasangan tersebut memiliki anak dalam usia pengasuhan.

Kondisi ini sering kali terjadi karena dalam proses mediasi tidak dibahas secara eksplisit mengenai tanggung jawab pengasuhan atau karena dalam gugatan tidak tercantum tuntutan mengenai hak asuh anak.

2) Amar putusan cerai disertai penetapan hak asuh, namun tidak disertai penetapan kewajiban nafkah anak dari ayahnya.

Bentuk kedua ini selain putusan cerai disertai amar penetapan hak asuh, namun tidak ditetapkan nafkahnya, padahal hak asuhnya telah ditetapkan kepada ibunya. Hal ini terjadi karena dalam mediasi hanya dibicarakan tentang

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Perdata Agama PA Martapura, PA Pelaihari, PA Kandangan, PA Negara, dan PA Amuntai, tahun 2023.

kesepakatan yang mengasuh anak, tetapi tidak dibicarakan mengenai pembebanan nafkah kepada ayahnya.

Berdasarkan kedua bentuk amar putusan cerai tersebut, dalam proses mediasi ada yang lebih menitikberatkan pada alasan-alasan perceraian, tidak menyentuh pada pembahasan yang substansial terkait kepentingan anak. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan implikasi yang tidak seragam terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

Meskipun regulasi terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa terus dikembangkan melalui berbagai kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung, dan Peraturan Dirjen, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah. Hal ini menandakan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diimbangi dengan efektivitas implementasi, utamanya dalam memastikan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak yang terdampak dari perceraian orang tuannya.

Salah satu tantangan utama dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama adalah keterbatasan jumlah hakim yang merangkap sebagai mediator. Minimnya jumlah dan partisipasi mediator non-hakim memperberat kondisi ini. Di sejumlah pengadilan seperti PA Kandangan dan PA Negara jumlah hakimnya hanya 3 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Beban perkara pada tahun 2023 untuk PA Kandangan telah memutus 632 perkara, sedangkan untuk PA Negara sebanyak 281 perkara.<sup>13</sup> Kedua PA tersebut tidak memiliki mediator non-hakim. Sementara di PA Martapura, Pelaihari, dan Amuntai, jumlah hakimnya masing-masing PA hanya 5 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, dengan beban perkara pada tahun 2023 untuk PA Martapura telah memutus 1362 perkara, PA Pelaihari memutus 1022 perkara, dan PA Amuntai memutus 786 perkara.<sup>14</sup> Para hakim di ketiga PA tersebut juga merangkap sebagai mediator karena meskipun memiliki mediator non hakim. Keberadaan mereka

---

<sup>13</sup> Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, *Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2023* (Banjarmasin: Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, 2024), hlm. 45..

<sup>14</sup> Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

cenderung pasif karena berbagai alasan, termasuk rendahnya volume perkara yang dimediasi dan faktor ekonomi yang menyebabkan para pihak lebih memilih menggunakan jasa mediator hakim yang tidak dikenai biaya.

Di samping faktor struktural, aspek psikologis dan sosial juga turut menentukan. Banyak pihak yang datang ke meja mediasi dengan keputusan bulat untuk berpisah setelah melewati dinamika rumah tangga yang kompleks dan berkepanjangan, sehingga ruang kompromi semakin menyempit. Oleh karena itu, dalam konteks di lima Pengadilan Agama wilayah hukum PTA Banjarmasin, peran mediator hakim menjadi lebih dominan dan signifikan dibandingkan peran mediator non-hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan di Indonesia berakar dari ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mewajibkan upaya damai atau *dading* sebelum suatu perkara diputuskan. Selain itu, pengaturan mengenai mediasi juga tercantum dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), dan 144, serta PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 32. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Secara historis, pengaturan mediasi bermula dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menekankan kewajiban hakim untuk mendorong tercapainya perdamaian (*dading*) sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Semangat rekonsiliatif ini kemudian diperluas dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membuka ruang bagi perdamaian dalam perkara perceraian, serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara eksplisit mendorong mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1-2), dan 144 memperkuat posisi mediasi dalam sengketa keluarga, termasuk soal nafkah, hak asuh anak, hingga harta bersama, dengan menekankan

peran majelis hakim dalam memfasilitasi perdamaian. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 32 juga mempertegas pentingnya proses perdamaian dalam kasus perceraian. Seluruh instrumen ini kemudian disatukan dan diformalkan secara prosedural lewat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan mediasi sebagai proses wajib dalam tahap awal pemeriksaan perkara perdata. Perma tersebut mengatur secara rinci tahapan mediasi, peran mediator, batas waktu, serta konsekuensi hukum apabila mediasi tidak dilaksanakan.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 kemudian diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Alasan perubahan Perma tersebut dinyatakan dalam konsiderannya, bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung menyadari bahwa mediasi di pengadilan belum berjalan efektif, padahal ia adalah pintu masuk menuju keadilan yang cepat, murah, dan berkeadilan. Melalui Perma baru, proses mediasi diperketat dan dipersingkat; para pihak diwajibkan hadir langsung, dan prinsip itikad baik dijadikan poros utama keberhasilan mediasi. Ini bukan hanya soal teknis prosedural, tetapi refleksi dari komitmen serius peradilan untuk menjadi lebih responsif, humanis, dan solutif. Karena perdamaian bukan hanya hasil akhir, tetapi juga cerminan kemajuan budaya hukum bangsa.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) di Indonesia semakin relevan, mengingat meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, terutama perkara perceraian, yang sering kali membebani kinerja hakim. Mediasi dianggap mampu menyediakan penyelesaian perkara yang cepat, murah, dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks Pengadilan Agama, mediasi bertujuan mendorong perdamaian antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat mengurangi dampak psikologis, khususnya bagi anak-anak yang terlibat dalam perkara perceraian orang tua mereka.

Urgensi pembaruan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama menjadi semakin penting, terutama dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan anak. Proses mediasi yang efektif harus mampu menghasilkan kesepakatan yang mencakup hak asuh dan nafkah anak demi memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Dalam Islam, konsep mediasi telah dikenal melalui *shulh*, yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini sejalan dengan asas Pancasila dan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI MEDIATOR HAKIM DAN IMPLIKASINYA BAGI PERKEMBANGAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2023 pada 5 (lima) Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin hanya mencapai rata-rata 14%.
2. Fokus mediasi yang belum menyeluruh, sebagian mediator dan pihak yang berperkara hanya membahas perceraian, sementara lainnya sudah mempertimbangkan aspek hak asuh anak.
3. Tidak semua gugatan cerai mencantumkan tuntutan hak asuh anak, jika hal itu tidak dibahas dalam mediasi, maka putusan pengadilan hanya berlandaskan alasan perceraian.
4. Dalam beberapa kasus mediasi, hak asuh anak disepakati tetapi tidak disertai tanggung jawab nafkahnya dari orang tua.

Urgensi pembaruan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama menjadi semakin penting, terutama dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan anak. Proses mediasi yang efektif harus mampu menghasilkan kesepakatan yang mencakup hak asuh dan nafkah anak demi memastikan

perlindungan hukum dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Berangkat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, pembahasan akan difokuskan pada penyelesaian sengketa perkawinan yang melibatkan anak yang masih membutuhkan pengasuhan serta dampaknya terhadap perkembangan mereka. Anak yang dimaksud adalah anak dari pasangan yang berperkarat dan belum berusia 12 tahun (*belum mumayyiz*). Namun, jika tidak ada gugatan terkait hak asuh, tanggung jawab pengasuhan akan berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran mediator hakim dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pertimbangan mediator hakim di Pengadilan Agama dalam proses mediasi sengketa perkawinan mengenai faktor psikologis dan emosional anak?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama?
4. Bagaimana implikasi dari penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediator hakim terhadap perkembangan anak di Pengadilan Agama?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengevaluasi peran mediator hakim dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.
2. Menganalisis pertimbangan mediator hakim di Pengadilan Agama dalam proses mediasi sengketa perkawinan mengenai faktor psikologis dan emosional anak.
3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

4. Menganalisis implikasi dari penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediator hakim terhadap perkembangan anak di Pengadilan Agama.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini menguji sejauh mana teori masalah dapat dijadikan landasan filosofis dalam penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi hakim, dengan fokus pada kemanfaatannya bagi kepentingan terbaik anak. Penelitian ini juga menguji relevansi teori perlindungan anak dalam kerangka mediasi, khususnya apakah praktik mediasi benar-benar menghadirkan perlindungan psikologis, emosional, dan sosial anak. Selain itu, penelitian ini menguji penerapan teori ishlah sebagai pendekatan praktis dalam mendamaikan pihak yang bersengketa, sehingga memberikan gambaran empiris tentang implementasi teori dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, manfaat teoritis penelitian ini adalah memperkaya khazanah literatur hukum keluarga Islam, khususnya dalam integrasi teori masalah, perlindungan anak, dan ishlah ke dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi hakim. Hasil penelitian ini tidak hanya menjadi referensi bagi penelitian lanjutan, tetapi juga mengkonfirmasi, memodifikasi, atau bahkan mengkritisi penerapan teori-teori tersebut dalam konteks nyata di Pengadilan Agama.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dengan memberikan arah perbaikan atas kelemahan implementasi mediasi di Pengadilan Agama. Pertama, apabila mediasi tidak berjalan karena minimnya keseriusan para pihak dan beban ganda hakim mediator, maka penelitian ini memberi manfaat berupa dorongan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas mediator, baik melalui pelatihan maupun pemberdayaan mediator non-hakim, agar proses mediasi lebih fokus dan efektif. Kedua, apabila mediasi tidak optimal karena norma hukum yang tidak jelas dalam mengatur secara detail mekanisme

perlindungan anak dalam mediasi perceraian, maka hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif, sehingga prinsip perlindungan anak benar-benar terintegrasi dalam setiap tahap mediasi. Ketiga, apabila hambatan mediasi muncul karena tidak adanya juknis (petunjuk teknis) dari Pengadilan Tinggi Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim mediator, maka penelitian ini memberi manfaat dengan mendorong lahirnya pedoman teknis yang seragam, agar hakim memiliki acuan praktis dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sesuai mandat UU No. 35 Tahun 2014.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Sengketa Perkawinan**

Secara operasional, sengketa perkawinan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai segala bentuk perselisihan yang timbul dari hubungan hukum antara suami dan istri selama ikatan perkawinan, yang dapat berimplikasi pada pengajuan gugatan cerai atau permohonan cerai talak ke pengadilan, dengan berbagai penyebab baik internal (seperti ketidakharmonisan, perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau kelalaian nafkah lahir dan batin) maupun eksternal (tekanan ekonomi, campur tangan keluarga, pengaruh pihak ketiga, hingga perbedaan prinsip hidup), sehingga perceraian dipahami bukan hanya sebagai terminasi ikatan hukum perkawinan, melainkan juga peristiwa hukum yang berdampak luas pada hak dan kewajiban pasca-cerai, termasuk nafkah, hak asuh anak, serta potensi dampak sosial dan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat.

### **2. Penyelesaian Sengketa Perkawinan**

Secara operasional, penyelesaian sengketa perkawinan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai upaya penyelesaian konflik antara suami dan istri melalui mekanisme mediasi maupun putusan pengadilan, dengan fokus pada kasus ketidakharmonisan yang memerlukan penetapan hak asuh dan nafkah anak, di mana mediasi ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mendorong rekonsiliasi, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak semua

pihak terutama anak-anak, sehingga proses penyelesaian tidak hanya menekankan aspek hukum formal sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga memperhatikan dampak emosional, psikologis, dan sosial yang ditimbulkan akibat perceraian.

### **3. Mediator Hakim**

Secara operasional, mediator hakim dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hakim yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi non-adjudikatif, yakni menengahi sengketa perkawinan melalui proses mediasi dengan sikap netral, berfokus pada fasilitasi komunikasi, identifikasi akar masalah, dan perumusan kesepakatan damai yang adil bagi kedua belah pihak, berbeda dengan peran hakim sebagai pemutus perkara yang menjatuhkan putusan final dan mengikat secara hukum, sehingga kedudukan mediator hakim menekankan pada upaya perdamaian, musyawarah, dan perlindungan kepentingan anak sebagai bagian dari kemaslahatan keluarga..

### **4. Implikasi bagi Perkembangan Anak**

Implikasi bagi perkembangan anak dalam penelitian ini dipahami sebagai berbagai dampak psikologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi yang dialami anak sebagai akibat dari proses penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi oleh hakim atau putusan pengadilan di Pengadilan Agama. Dampak ini dapat ditinjau dari perubahan perilaku anak, stabilitas emosional, hubungan sosial dengan orang tua dan lingkungan, akses terhadap pendidikan, serta kesejahteraan ekonomi pasca mediasi atau putusan perceraian.

## **G. Kerangka Berpikir**

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 3 (tiga) macam teori yaitu *grand theory* dengan Teori Masalahah, untuk *middle theory* dengan teori perlindungan anak, dan untuk *applied theory* dengan teori *ishlah/mendamaikan*.

### **1. Grand Theory (Teori Masalahah)**

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak

kerusakan.<sup>15</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صلاح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>16</sup> Sedangkan secara terminologi, *masalah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara“ (hukum Islam).<sup>17</sup>

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>18</sup>

Dalam khazanah fiqh, konsep *masalah* sejak awal dikembangkan untuk menjawab kebutuhan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa kemaslahatan harus selalu sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun berbeda dengan keinginan manusia, sebab ukuran maslahat bukanlah hawa nafsu, melainkan maqāṣid al-syarī‘ah. Senada dengan itu, Izzuddin bin ‘Abd al-Salām merumuskan masalah fiqhiyyah ke dalam dua kaidah pokok, yaitu *dar’ al-mafāsid* (menolak kerusakan) dan *jalb al-maṣāliḥ* (mendatangkan manfaat), yang kemudian dielaborasi oleh fuqaha’ menjadi kaidah-kaidah turunan, seperti *al-ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan), *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), dan *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang). Dalam konteks penelitian ini, kerangka fiqhiyah tersebut tetap menjadi fondasi normatif yang memperkuat analisis, meskipun fokus utamanya diarahkan pada pengembangan teori masalah sebagai teori aplikatif yang dapat dipakai dalam kerangka penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi hakim, sehingga

---

<sup>15</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang), 43.

<sup>16</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), 219.

<sup>17</sup> Harun, Pemikiran Najmudin at-Tufi tentang Konsep Masalah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam, *Jurnal Digital Ishraqi* 5, 1 (Januari-Juni 2009), 24.

<sup>18</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

dimensi teoretis dan fiqhiyah saling menopang untuk melahirkan model penyelesaian yang maslahat bagi keluarga dan anak-anak.

Menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *maslahah fiqhiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. **درء المفسد** Artinya: Menolak segala yang rusak
2. **جلب المصالح** Artinya: Menarik segala yang bermasalah.<sup>19</sup>

Sementara itu, Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah *kully* di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

- 1) **ان الضرر يزال**
- 2) **ان الضرر ال يزال بالضرر**
- 3) **وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة**
- 4) **ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام**
- 5) **انه يرتكب اخف الضررين**
- 6) **ان الضرورات تبيح المحظورات**
- 7) **ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة**
- 8) **ان الحرج مرفوع**
- 9) **ان المشقة تجلب التيسير**

Artinya:

1. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan.
2. Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula.
3. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.
4. Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.
5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih

---

<sup>19</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

ringan dari kedua kemazdaratan.

6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang
7. Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat.
8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan<sup>20</sup>.

Pemikiran at-Tûfî tentang kemaslahatan berbeda dengan para pendahulunya, semisal al-Ghazali atau asy-Syâtibî dalam merumuskan teori masalahnya. Menurut at-Tûfî, tujuan utama hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Artinya, manusia memiliki hak untuk memperoleh kemaslahatan bagi dirinya. Menurut at-Tûfî, ada dua hak yang dimiliki manusia berkaitan dengan kemaslahatan ini, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah terdiri dari hal-hal yang terkait dengan ibadah dan akidah. Hak Allah ini termaktub di dalam nash. Oleh karena itu, manusia wajib menaati isi dari nash yang mengatur dirinya. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan diri manusia itu menjadi hak atau kewenangan manusia. Kalau ada sumber di luar dirinya, termasuk dalam hal ini adalah nash, maka manusia berhak menolak nash. Artinya, kemaslahatan manusia yang menjadi hak manusia lebih didahulukan dari hak Allah (nash)<sup>21</sup>.

Tolok ukur kemaslahatan, menurut at-Tûfî, didasarkan pada perspektif manusia sehingga perlindungan terhadapnya dalam masalah hukum muamalat lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain, termasuk dari al-Quran, as-Sunnah al-Makbûlah, dan ijmâ'. Artinya, jika ada nash yang tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia harus diberi prioritas di atas nash.<sup>22</sup>

Cara menentukan kemaslahatan, kata at-Tûfî, adalah melalui cara-cara yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu sifat-sifat alami, pengalaman-pengalaman hidup manusia sendiri, dan tuntunan akal atau intelegensinya sendiri.

<sup>20</sup> Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

<sup>21</sup> Yûsuf Hâmid al-'Âlim, *al-Maqâsyid al-'Âmmah*, 138.

<sup>22</sup> Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam* (Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi) (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 42.

Dengan kata lain, hakim tertinggi dari kemaslahatan kehidupan manusia bukanlah teks-teks keagamaan atau kesimpulan ahli hukum, melainkan tuntutan-tuntutan akal atau intelegensia dalam seluruh kehidupan manusia itu sendiri.<sup>23</sup> Dari pendapat at-Tûfî ini dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan berdasarkan perspektif manusia ini dapat dijadikan sebagai dalil yang mandiri tanpa harus dijustifikasi oleh dalil atau sumber hukum lainnya<sup>24</sup>. Pendapat at-Tûfî ini memang revolusioner dibanding dengan pendapat para ulama sebelumnya, sebut saja misalnya, tokoh mazhab Hanafi, Mâlikî, Syâfi'î, dan Hanbalî. Di antara keempat ini tidak ada satu pun yang melegalisasikan kemaslahatan berdasarkan perspektif manusia sebagai dalil hukum yang mandiri. Oleh karena itu, oleh berbagai kalangan dikatakan bahwa at-Tûfî telah melakukan dekonstruksi sumber-sumber hukum Islam.

Fokus dari penelian ini adalah penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi yang di dalamnya memerlukan penetapan hak asuh anak, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, Teori Masalahah sangat cocok untuk diterapkan dengan alasan:

- 1) Mediasi oleh pihak ketiga yang netral dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil, sesuai dengan prinsip masalahah yang menjaga keharmonisan serta mencegah konflik berkepanjangan dalam keluarga.
- 2) Mengutamakan kepentingan keluarga dan kesejahteraan anak dalam penyelesaian sengketa sejalan dengan konsep masalahah. Mediasi membantu menghasilkan keputusan yang lebih memperhatikan kesejahteraan anak dan menjaga hubungan baik antar pihak.
- 3) Mediasi dengan pendekatan ini lebih fokus pada mencari solusi bersama, sehingga membantu kedua pihak berdamai dengan cara yang lebih adil.
- 4) Teori ini juga mengutamakan perlindungan hak individu. Dalam mediasi sengketa perkawinan, penting untuk memastikan hak kedua belah pihak diakui serta mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

---

<sup>23</sup> Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi*, 42-43.

<sup>24</sup> Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi*, 43.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Teori *Maslahah* digunakan dalam mediasi sengketa perkawinan untuk menciptakan perdamaian bagi pasangan yang bersengketa di Pengadilan Agama. Mediasi bertujuan mengembalikan keharmonisan rumah tangga, mencegah dampak negatif seperti konflik berkepanjangan, masalah psikologis pada anak, serta kerusakan hubungan keluarga. Dengan pendekatan ini, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada hukum, tetapi juga pada kesejahteraan seluruh pihak termasuk anak.

## **2. Middle Theory (Teori Perlindungan Anak)**

Perlindungan anak adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis<sup>25</sup>. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental<sup>26</sup>. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>27</sup>.

Perlindungan anak adalah usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan

---

<sup>25</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27.

<sup>26</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 98.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2.

perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun social<sup>28</sup>.

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya<sup>29</sup>.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

- 1) Luas lingkup perlindungan :
  - a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
  - b) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
  - c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan :
  - a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  - c) Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara

---

<sup>28</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2012), 34.

<sup>29</sup> Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 1.

lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)<sup>30</sup>.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya<sup>31</sup>.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha

---

<sup>30</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2012), 35.

<sup>31</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*, 36.

perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya<sup>32</sup>.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak<sup>33</sup>.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Non diskriminatif,
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,

---

<sup>32</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*, 37.

<sup>33</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 72.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak<sup>34</sup>.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>35</sup>

Prinsip utama dari teori perlindungan anak dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa:

- 1) Kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses mediasi.
- 2) Menghormati dan melindungi hak anak-anak sesuai dengan konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan standar nasional seperti diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,
- 3) Anak-anak tetap aman dan stabil secara emosional, fisik, dan psikologis selama dan setelah proses sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

Perlindungan anak adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>36</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi: *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan*

---

<sup>34</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 108.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 3.

<sup>36</sup> Wiyono, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), 25.

*diskriminasi.*"<sup>37</sup>

Perlindungan anak merupakan usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping terdapat anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>38</sup>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak, antara lain: (1) lingkup perlindungan yang mencakup sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum, baik jasmaniah maupun rohaniah; (2) jaminan pelaksanaan perlindungan melalui peraturan tertulis yang sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan; dan (3) penyesuaian regulasi dengan situasi nasional tanpa mengabaikan praktik perlindungan di negara lain yang patut ditiru secara kritis.<sup>39</sup>

Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan anak, menjamin kesejahteraan anak, serta memastikan penghormatan hak anak untuk menyampaikan pendapat. Demikian pula masyarakat dan orang tua wajib mengasuh, mendidik, dan melindungi anak demi tumbuh kembangnya, serta mencegah perkawinan usia anak.<sup>40</sup>

Upaya perlindungan anak dilaksanakan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 meletakkan asas perlindungan anak berdasarkan: (1) non-diskriminatif, (2) kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

<sup>38</sup> Van den Daele, *Child Development and Protection*, (Leiden: Brill, 2001), 42.

<sup>39</sup> Van den Daele, 42.

<sup>40</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 87.

<sup>41</sup> UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 2.

Prinsip utama dari teori perlindungan anak dalam penelitian ini adalah memastikan bahwa: (1) kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam setiap keputusan; (2) hak anak dilindungi sesuai Konvensi Hak Anak (CRC) maupun UU Perlindungan Anak; dan (3) anak tetap aman secara emosional, fisik, dan psikologis selama proses sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

Lebih lanjut, teori perlindungan anak dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif menekankan pencegahan agar hak-hak anak tidak dilanggar melalui regulasi dan kebijakan, sedangkan perlindungan represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian melalui lembaga peradilan ketika hak anak sudah dilanggar, misalnya dalam kasus perebutan hak asuh atau wanprestasi nafkah anak. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dibedakan antara anak yang masih berada di bawah perlindungan wali dan anak yang berhadapan langsung dengan hukum (*children in conflict with the law*). Oleh karena itu, teori perlindungan anak memberikan kerangka bagi pengadilan agama untuk menjamin hak-hak anak dalam sengketa perkawinan, baik dari aspek hak asuh maupun implikasi eksekusi hak-hak anak yang ditetapkan melalui putusan. Perlindungan anak di pengadilan tidak berhenti pada penetapan hak, melainkan juga pada pelaksanaan eksekusi, sehingga keadilan substantif benar-benar dirasakan oleh anak.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, teori perlindungan anak yang dipakai berlandaskan pada pandangan Arif Gosita, yang menegaskan pentingnya kepastian hukum demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam implementasinya,<sup>43</sup> serta pada landasan normatif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menekankan asas kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, mediasi di Pengadilan Agama dipandang tidak hanya sebagai instrumen penyelesaian konflik antara suami-istri, tetapi juga sebagai mekanisme aplikatif untuk memastikan perlindungan anak baik secara preventif maupun represif.

Dengan penerapan teori perlindungan anak, setiap tahap mediasi harus

---

<sup>42</sup> Marlina, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 33.

<sup>43</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, 103.

mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan tidak hanya adil bagi kedua belah pihak, tetapi juga memberikan perlindungan optimal bagi anak, sehingga masa depan mereka tetap terjamin dalam lingkungan yang sehat dan kondusif.

Prinsip utama dalam teori perlindungan anak tersebut sangat relevan dalam penelitian ini, karena penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi tidak hanya berfokus pada kepentingan pasangan yang bersengketa, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan anak-anak mereka. Mediasi berperan sebagai mekanisme yang lebih humanis dalam menyelesaikan konflik, di mana setiap keputusan yang diambil juga memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan anak, baik secara emosional, psikologis, sosial, maupun pendidikan. Dengan penerapan teori perlindungan anak, setiap tahap proses mediasi, termasuk dalam pengambilan keputusan, harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan tidak hanya berorientasi pada keadilan bagi kedua belah pihak, tetapi juga memberikan perlindungan yang optimal bagi anak, sehingga masa depan mereka tetap terjamin dalam lingkungan yang sehat dan kondusif.

### 3. *Applied Theory* (Teori *Ishlah*/Mendamaikan, Teori Mediasi dan Teori Sistem Peradilan)

#### a. Teori *Ishlah*/Mendamaikan

##### 1) Pengertian *Ishlah*

*Al-Ishlah* adalah kebalikan dari *ifsad*. Secara etimologi *al-Ishlah* terambil dari kata *aslaha*, *yuslihu*, *ishlahan*, berarti perbaikan atau perdamaian dalam sebuah ungkapan *أصلح الشيء بعد فساده* artinya dia memperbaiki sesuatu setelah dia merusaknya.<sup>44</sup> Karena itu kata *اصلح* dengan segala bentuk derivasinya, berarti “mendatangkan manfaat, memperbaiki, mereformasi, harmonis”.<sup>45</sup> Adapun

<sup>29</sup> Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Yogyakarta:Pustaka Progresif, 2010), 789.

<sup>30</sup> Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Al-Maqayis Fi Al-Lughah*, 1st edn (Tunisia: Dar Suhnun, 1997), 574.

<sup>31</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir, tt), 517.

الإصلاح (perbaikan) lawan dari الإفساد (kerusakan).<sup>46</sup> Hal ini sejalan dengan pengertian Mahmud Abd Rahman Abd Mun'im, bahwa الإصلاح lawan dari الإفساد (kerusakan) dan الإصلاح adalah perubahan yang mengarah kepada perbaikan suatu keadaan.<sup>47</sup>

*Ishlāh* dimaknai perdamaian dalam konteks konflik yakni, perintah mendamaikan dua orang yang berkonflik harus dengan cara yang adil dan tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik. *Ishlāh* juga digunakan al-quran dalam kaitannya untuk mendamaikan rumah tangga sehingga terhindar dari konflik keluarga. *Ishlāh* dimaknai upaya menciptakan perdamaian dengan mencegah terjadinya konflik sehingga kedua belah pihak tidak terlibat perselisihan, termasuk di dalamnya mengupayakan mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak yang hendak berkonflik, serta mempererat ukhuwah islamiyah. .

Kata *ishlah* juga memiliki beberapa sinonim, diantaranya adalah *tajdid* (pembaruan) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan.<sup>48</sup>

Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.<sup>49</sup> Sejalan dengan definisi di atas, Hasan Sadily menyatakan bahwa *ishlah* merupakan bentuk persoaian di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain.<sup>50</sup>

Sayid Sabiq (1336 H – 1421 H), menerangkan bahwa *ishlah* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya ia menyebut pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan *ishlah* tersebut dengan *mushalih*, adapun hal yang diperselisihkan

<sup>32</sup>Mahmud 'Abd Rahman 'Abd Mun'im, *Mu'jam Al-Mushtalahat Wa Al-Alfaz AlFihiyyah* (Kairo: Dar al-Fadilah, 1999), 204.

<sup>33</sup> John O. Voll. *Renewal and Reform in Islamic History; Tajdid and Ishlah dalam John L. Esposito Voices of Resurgent*. (New York: Oxford University Press, 1983), 32-42.

<sup>34</sup>Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al Bidayah fi Syarh al-Hidayah* (Beirut: Dar al Fikr, tt), Jilid 9, 3.

<sup>50</sup> Hasan Sadily. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta; Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1982), 1496.

disebut dengan *mushalih 'anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut *mushalih' alaih*.<sup>51</sup>

Keterangan di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa, meskipun kata *ishlah* dan kata *shulh* merupakan sinonim, namun kata *ishlah* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *shulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *ishlah* tersebut yaitu berupa *shulh* (perdamaian/kedamaian). Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlah* mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara dalam *shulh* tidak mengisyaratkan diperlukannya mediator.<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan terminology di atas, studi ini memilih menggunakan kata *ishlah* untuk menjelaskan mediasi di pengadilan agama. Dari kata *ishlah* ini kemudian dikembangkan menjadi teori *ishlah*. Teori *ishlah* bersumber dari al Qur'an. *Ishlah* disebut dalam beberapa ayat di dalam al Qur'an sebagai berikut:

1. *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil; Q.S. al Hujurat ayat 9-10.
2. *Ishlah* antara suami istri yang diambang perceraian, dengan mengutus al hakam (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. al-Nisa ayat 35 dan lain-lain,
3. *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar, Q.S. al Nisa ayat 114.
4. *Ishlah* itu baik, terutama *ishlah* dalam sengketa rumah tangga, Q.S. al Nisa ayat 128.

## 2) Rukun-rukun Perdamaian

Perdamaian atau *as-sulh* mempunyai empat rukun, jika salah satunya tidak dipenuhi maka tidak ada perdamaian. Keempat rukun itu adalah:

- a) *Musalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.

<sup>51</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut Dar el-fikr, 1988), jilid 3, 89.

<sup>52</sup> Ramdani Wahyu Sururie. Teori dan Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama. *Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2011), 29.

- b) *Musalih 'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- c) *Musalih 'alaih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-sulh.<sup>53</sup>
- d) *Sigat* ijab dan kabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

### 3) Perdamaian dalam Islam

Kedamaian dalam Islam dipahami sebagai suatu keadaan harmonis secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Berdamai dengan Tuhan lewat ketaatan dan berdamai dengan sesama manusia dengan menghindari pelanggaran. Islam mewajibkan para pengikutnya untuk mencari kedamaian di segala bidang kehidupan. Tujuan utama wahyu al-Quran bagi kaum Muslim adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan damai. Kedamaian dianggap sebagai hasil yang dicapai hanya dengan ketaatan penuh pada kehendak Tuhan. Karena itu, kedamaian mempunyai penerapan internal, personal, dan sosial, dan Tuhan merupakan sumber penopang kedamaian tersebut.<sup>54</sup>

Menghindari kekerasan dan penyerangan dalam segala bentuknya menjadi fokus utama dari nilai dan tradisi keislaman. Banyak ayat al-Quran yang menekankan prinsip ini, di antaranya:

QS. An Nahl, 16: 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 1997), 172.

<sup>54</sup> Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam*, terj: M. Irsyad Rhafsadi dan Khairil Azhar (Jakarta: Democracy Project, 2010), 114-115.

<sup>55</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Jakarta: 1990), 16: 90, 415.

Ayat ini menjadi pegangan utama dalam membangun kehidupan yang penuh dengan keadilan, kebajikan, dan kepedulian sosial. Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan dengan penuh keikhlasan, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga serta masyarakat. Di sisi lain, Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, karena ketiga hal ini dapat merusak kehidupan sosial dan moral manusia. Ayat ini hadir sebagai pengingat bahwa hidup yang harmonis hanya bisa tercapai jika kita menjalankan nilai-nilai kebaikan dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Dengan berpegang teguh pada ajaran ini, seseorang dapat membangun hubungan yang sehat dengan sesama dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang serta keadilan.

QS. Al Mukminun, 23: 96 yang berbunyi:

أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ .

“Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.”<sup>56</sup>

Pencarian perdamaian juga jelas dalam tradisi dan hidup Nabi Muhammad SAW. Tradisi Nabi juga mendukung penghindaran kekerasan. Pengampunan atau pemaafan dipandang sebagai reaksi terbaik terhadap kemarahan dan perselisihan. Penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik dikesampingkan dalam kehidupan Nabi dan al-Quran serta senantiasa dilihat sebagai usaha terakhir.

Semasa periode Makkah (610-622 M), Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan kecenderungan pada pengerahan kekuatan dalam bentuk apapun, bahkan untuk pertahanan diri. Bahkan ia melakukan kampanye perlawanan kekerasan melalui ajarannya di masa itu, ketika kaum Muslim merupakan kaum minoritas.<sup>57</sup>

#### 4) Strategi Mewujudkan Perdamaian Qurani

<sup>56</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 23:96, 537.

<sup>57</sup> Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam*, terj: M. Irsyad Rhafsadi dan Khairil Azhar (Jakarta: Democracy Project, 2010), 116.

Masyarakat qurani dibangun atas dasar persaudaraan antar orang-orang yang beriman. Persaudaraan ini pun lalu memunculkan rasa cinta, perdamaian, rasa tolong-menolong, persatuan, dan kasih sayang yang merupakan fondasi dasar dalam masyarakat Islam. Allah SWT pun memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bisa bersatu padu, bukan atas dasar kepentingan khusus, ataupun karena silsilah tertentu. persatuan yang dianjurkan adalah persatuan karena keimanan kepada Allah SWT. Inilah kenikmatan dan persatuan yang dibutuhkan dalam masyarakat Islam. Sesungguhnya persatuan adalah satu nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mencintai-Nya.<sup>58</sup>

Secara garis besar, untuk mewujudkan perdamaian, al-Quran menggunakan istilah ishlah. Secara etimologi, kata ishlah digunakan untuk menunjukkan segala upaya guna memperbaiki dan mendamaikan pertentangan yang terjadi, khususnya di kalangan kaum muslim. Ishlah adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Memang, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi sesuatu agar ia bermanfaat atau agar ia dapat berfungsi dengan baik. Dalam konteks hubungan antar manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan hubungan. Ini berarti jika hubungan antara kedua belah pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan dan hilang atau paling tidak berkurang kemanfaatan yang diperoleh dari mereka.

Ini menuntut adanya ishlah, yakni agar keharmonisan pulih dan dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan.<sup>59</sup> Perbaikan masyarakat dimulai dari kelompok terkecil dari masyarakat itu sendiri, seperti keluarga *batih*<sup>60</sup>, keluarga besar, keluarga se-desa, sampai kehidupan sosial yang jauh lebih luas. Di samping itu, Ishlah juga digunakan untuk menyebut upaya perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran umat manusia terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, di dalam al-Quran Ishlah dikontraskan dengan kata *ifsad*.

---

<sup>58</sup> Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran*, terj: Sari Narulita dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 522.

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 596.

<sup>60</sup> Keluarga batih adalah keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu, kakak, dan adek.

Dalam konteks strategi perdamaian, *ishlah* dalam al-Quran digunakan dengan bentuk kata kerja perintah sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Hujurat, 49: 9-10 berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>61</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa ketika ada dua orang berseteru, umat Islam diperintahkan untuk mendamaikannya. Ketika ada dua kelompok beriman sedang berselisih hendaknya segera dileraikan dengan mengajak keduanya mencari titik temu menuju kesepahaman untuk menyelesaikan pertikaian. Namun, bila salah satunya menolak, jalan yang ditempuh adalah mencoba menyelesaikannya dengan jalur hukum secara adil. Menariknya, setelah perintah menyelesaikan pertikaian dengan cara adil, Allah SWT mendorong agar proses keadilan tersebut diterima oleh kedua belah pihak. Allah SWT juga menegaskan pentingnya membangun keharmonisan di antara kaum muslim sehingga *ishlah* harus lebih diprioritaskan dalam konflik yang berkecamuk.

Proses *ishlah* itu sendiri sangat beragam. Al-Quran memiliki beberapa representasi bentuk *ishlah* dalam proses perdamaian. Dalam hal ini ada satu rumusan istilah dalam al-Quran yang menjadi jalan alternatif dalam proses *ishlah*, yakni musyawarah. Secara umum musyawarah bermakna bertukar pikiran atau berargumentasi. Dalam proses perdamaian, forum musyawarah sangat penting karena forum ini adalah ruang dialog antar pihak yang berselisih dengan tujuan mencari

<sup>61</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49: 9-10, 846.

solusi untuk mencapai titik temu menuju jalan damai. Dalam konteks ini Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar berlaku lemah lembut dan bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, sebagaimana pada Surat Ali Imran, 3: 159 Allah berfirman:

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَكُمْ لَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  
 وَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”<sup>62</sup>

Ayat ini turun setelah perang Uhud. Ketika itu Nabi Muhammad SAW kecewa atas tindakan indisipliner sebagian sahabat dalam pertempuran yang mengakibatkan kekalahan di pihak Nabi. Melalui ayat ini, Allah SWT mengingatkan Nabi bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin umat ia harus bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan kekeliruan mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan mereka. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi SAW. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan. Beliau tidak memaki dan mempermasalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain.<sup>63</sup>

Islam sebagai sebuah nilai telah mengajarkan prinsip-prinsip perdamaian, bukan hanya sebagai slogan, melainkan sebagai aksi. Namun, Islam tidak bisa berdiri sendiri tanpa ditopang iman dan ihsan, guna membangun prinsip-prinsip tersebut. Sementara itu, *ihsan* merupakan wujud internalisasi prinsip Islam dan

<sup>62</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 3:159, 103.

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 256.

nilai keimanan. Dengan *ihsan* ini, seseorang mampu mencapai kondisi yang ideal dalam menjalani kehidupannya. Kombinasi semacam ini memungkinkan faktor-faktor perdamaian bersinambung membangun perdamaian. Karakter tersebut harus dimiliki oleh aktor pendamai (*muslih*). Karakter dan kepribadian tersebut menjadi soft skill yang membantu seseorang meredakan konflik.<sup>64</sup>

Hubungan antara *ishlah*, *muslah ilaih*, dan *muslih* sangat sinergis. Pelaku perdamaian (*muslih*) adalah duta perdamaian. Pelaku harus memiliki karakter pembangaun perdamaian, kemudian agar sampai pada tujuan, harus ada strategi (*ishlah*) yang dijalankan. Sementara itu, tujuan (*muslah ilaih*) membangun perdamaian adalah keselamatan dan ketenangan sebagai kemaslahatan dari perdamaian. Kesenambungan tersebut jika diilustrasikan akan membentuk hubungan segitiga sinergis perdamaian.<sup>65</sup>

Segitiga sinergis perdamaian (*triangel of peace*) adalah konsep perdamaian berkesinambungan yang dibangun atas hubungan sinergis antara komponen-komponen pembangun perdamaian, yaitu: *muslih*, orang yang mendamaikan. *Ishlah*, sebagai upaya strategi menuju perdamaian. *Muslah ilaih*, yakni perdamaian sebagai tujuan. Ketiga komponen ini harus saling melengkapi.

Teori *Ishlah* jika diterapkan untuk memahami mediasi di pengadilan agama berbunyi sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin dengan sesama mukmin lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara orang mukmin merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekwensi hukum yaitu antara orang mukmin dilarang saling mendhalimi dan membiarkannya didhalimi, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana seperti tubuh. Jika salah satu bagian merasa sakit, maka seluruh anggota badan akan merasa demam dan susahtidur, janganlah antar orang mukmin bersaing dengan tidak baik, saling dengki,

---

<sup>64</sup> Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror, Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an* (Yogyakarta: Bentang, 2016), 108.

<sup>65</sup> Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror*, 108-109.

<sup>66</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Teori dan Implementasi Mediasi*, 29.

saling benci dan saling membelakangi tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara (*wa kunu 'ibadallahi ihkwana*).

2. Akibat persaudaraan antara orang mukmin, jika mereka bersengketa di pengadilan agama maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan islah karena islah merupakan perintah al Qur'an yang ditujukan bagi orang yang beriman (*fa ashlihu baina akhwaikum*).
3. Pasangan suami istri yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang mukmin. Jika mereka mengangkat seorang hakim untuk mengishlahkan mereka di dalam menghadapi kemelut dalam rumah tangganya Allah akan memberi taufiq kepada suami istri itu (An Nisa, 4: 35).
4. Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama dan menyelesaikan sengketa dengan islah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar. (An Nisa, 4: 114).
5. Jika salah satu pihak yang bersengketa di pengadilan agama berkeinginan untuk melakukan islah, maka pihak lain juga ikut berdamai sambil bertawakal kepada Allah atas apa yang akan dan telah diputuskan dalam perdamaian itu. (al-Anfal , 8: 61).

Berdasarkan uraian di atas, Teori *Ishlah* digunakan dalam penelitian ini untuk memahami mediasi di Pengadilan Agama. Teori ini menitikberatkan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, menjadikan mediasi bukan sekadar cara menyelesaikan sengketa, tetapi juga sarana untuk memperbaiki komunikasi, mengurangi ketegangan, dan mencapai kesepakatan yang lebih harmonis.

Dalam konteks sengketa perkawinan, mediasi bertujuan tidak hanya untuk mencapai solusi damai bagi pasangan suami istri, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan hubungan keluarga, terutama bagi anak-anak mereka. Dengan pendekatan *ishlah*, mediasi diharapkan memberikan dampak positif pada kesejahteraan keluarga, menciptakan stabilitas emosional, serta meminimalkan efek negatif dari perceraian. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan dalam merancang mediasi yang lebih efektif, humanis, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang keluarga.

#### **b. Teori Mediasi**

Dalam konteks penelitian ini, mediasi diposisikan sebagai suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang bersifat partisipatif, damai, dan mengedepankan musyawarah. Mediasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme formal dalam prosedur peradilan, tetapi juga sebagai sarana membangun komunikasi dan mencapai kesepakatan yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia, mediasi memiliki urgensi tersendiri karena menyangkut stabilitas hubungan rumah tangga dan kesejahteraan anak sebagai pihak paling rentan dalam konflik keluarga. Oleh karena itu, mediasi dalam penelitian ini dikaji bukan hanya sebagai bentuk prosedur hukum formal yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi sebagai ekspresi dari nilai-nilai perdamaian dan perlindungan kepentingan terbaik anak.<sup>67</sup>

Isu sentral dalam penelitian ini adalah sengketa perkawinan, yaitu segala bentuk perselisihan hukum dan sosial yang timbul dari hubungan suami istri, baik sejak terjadinya akad nikah, selama berlangsungnya pernikahan, maupun setelah terjadi perceraian. Cakupan ini meliputi konflik tentang hak dan kewajiban suami istri, pembatalan perkawinan, perceraian, hak asuh anak, hingga nafkah dan perlindungan anak pasca perceraian.<sup>68</sup> Dalam ruang konflik semacam inilah hadirnya mediator menjadi penting, yaitu sebagai pihak netral yang bertugas membantu para pihak menemukan jalan damai, meredam konflik, dan jika mungkin, menyambung kembali hubungan rumah tangga yang retak agar rukun kembali. Dengan demikian, mediasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga keutuhan dan ketenteraman keluarga.

Secara konseptual, mediasi adalah bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu penyelesaian melalui perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: MA-RI, 2016), Pasal 4 ayat (1).

<sup>68</sup> Lihat BAB II, *Kajian Pustaka tentang Penyelesaian Sengketa, Mediasi dan Pertimbangan dalam Putusan Hakim*, dalam *BAB II-Tertutup.docx*, hlm. 67.

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

Meskipun pada mulanya dikenal sebagai mekanisme non-litigasi, dalam perkembangan praktik hukum di Indonesia, mediasi telah menjadi bagian integral dari proses litigasi, khususnya di Pengadilan Agama, di mana hakim diwajibkan menawarkan mediasi kepada para pihak sebelum memeriksa pokok perkara.<sup>70</sup> Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi pada setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep mediasi sejalan dengan prinsip *ṣulh* (perdamaian) yang menjadi bagian dari ajaran moral dan hukum syariah. Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa' [4]: 128 dan QS. Al-Hujurat [49]: 9–10 menganjurkan penyelesaian konflik dengan cara damai.<sup>71</sup> Oleh karena itu, mediasi bukanlah instrumen asing, melainkan refleksi dari nilai-nilai Islam tentang keadilan, harmoni, dan kemaslahatan. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam sistem hukum progresif, penyelesaian konflik seharusnya tidak melulu bertumpu pada norma kaku, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan relasi sosial antarindividu.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut menjadi dasar untuk menilai keberhasilan mediasi tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mengakomodasi kepentingan anak dan menciptakan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Hasil temuan lapangan memperkuat pentingnya mediasi sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih manusiawi. Meskipun tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin masih relatif rendah (rata-rata sekitar 17%) dari total perkara yang dimediasi pada tahun 2021–2023), proses mediasi terbukti menjadi ruang negosiasi yang memungkinkan pasangan mempertimbangkan kembali keputusannya, terutama jika menyangkut hak asuh dan nafkah anak. Dalam beberapa kasus, keberhasilan mediasi justru

---

<sup>70</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 201–202.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), QS. An-Nisa': 128 dan QS. Al-Hujurat: 9–10.

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 68.

dicapai bukan karena keinginan kuat untuk kembali rujuk, melainkan karena kesadaran akan dampak perceraian terhadap anak-anak.

Dengan demikian, teori mediasi dalam penelitian ini tidak semata-mata dimaknai sebagai alat penyelesaian konflik hukum, tetapi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan moral yang berorientasi pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan hubungan antarpihak, terutama demi kesejahteraan anak. Dalam kerangka tersebut, mediasi dipandang sebagai instrumen legal sekaligus nilai substantif yang perlu terus diperkuat dalam sistem peradilan agama.

### c. Teori Sistem Peradilan

Dalam memahami bagaimana proses penyelesaian sengketa khususnya sengketa perkawinan dijalankan dalam institusi peradilan, penting untuk terlebih dahulu memahami kerangka besar dari teori sistem peradilan. Teori ini menempatkan hukum bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri secara normatif, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan dinamis. Salah satu teori paling berpengaruh dalam wacana ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen fundamental: *structure*, *substance*, dan *legal culture*.<sup>73</sup>

Elemen pertama, struktur hukum (*structure*), mencakup institusi-institusi formal seperti pengadilan, aparat hukum, dan semua mekanisme administratif yang terlibat dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama adalah struktur resmi yang diberi mandat oleh negara untuk menangani perkara-perkara perkawinan, termasuk perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Elemen kedua, substansi hukum (*substance*), adalah isi dari hukum itu sendiri: peraturan, undang-undang, fatwa, dan keputusan-keputusan hakim. Dalam hal ini, substansi hukum mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan aturan internal seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), termasuk PERMA No. 1

---

<sup>73</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 6–7.

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan elemen ketiga, budaya hukum (*legal culture*), adalah unsur yang paling subtil namun sangat penting. Ia mencakup nilai-nilai, persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks sengketa perkawinan, *legal culture* dapat dilihat dalam sikap para pihak terhadap perceraian, kepercayaan terhadap lembaga mediasi, dan kecenderungan untuk mencari penyelesaian damai atau memaksakan kehendak melalui proses litigasi.<sup>74</sup>

Teori Friedman ini memberi fondasi yang kuat untuk memahami mengapa mediasi sebagai instrumen formal dalam sistem peradilan bisa berhasil atau gagal. Meskipun telah diatur secara prosedural dan kelembagaannya tersedia dalam struktur pengadilan, tingkat keberhasilan mediasi sangat tergantung pada budaya hukum para pihak. Jika masyarakat belum terbiasa menyelesaikan masalah secara dialogis, atau jika mediator tidak memiliki otoritas moral di mata para pihak, maka mediasi bisa menjadi sekadar formalitas tanpa hasil yang nyata. Oleh karena itu, penerapan mediasi dalam perkara perceraian dan sengketa perkawinan perlu didekati tidak semata dari aspek hukum normatif, melainkan juga dari pendekatan sosial-hukum (*socio-legal*).

Teori sistem peradilan juga dikembangkan dan diperdalam dalam pendekatan *law and society* atau *socio-legal studies*, yang melihat hukum sebagai institusi yang tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial. Hukum bukan hanya teks yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga praktik sosial yang membentuk dan dibentuk oleh kekuatan ekonomi, politik, budaya, dan moral.<sup>75</sup> Dalam pendekatan ini, peradilan agama tidak cukup hanya dinilai dari struktur formal dan aturan hukum yang digunakan, tetapi juga dari bagaimana praktik peradilan berjalan dalam kenyataan: bagaimana hakim berinteraksi dengan para pihak, bagaimana mediasi dilakukan, dan bagaimana nilai-nilai lokal, agama, dan budaya membentuk proses penyelesaian perkara.

Dalam konteks Indonesia, sistem peradilan agama merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki ciri khas tersendiri. Ia

---

<sup>74</sup> Lawrence M. Friedman, , 15.

<sup>75</sup> Roger Cotterrell, *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory* (Aldershot: Ashgate, 2006), 19–22.

memadukan norma hukum positif dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan dalam praktiknya sering kali berhadapan dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang beragam.<sup>76</sup> Misalnya, dalam perkara perceraian, hakim tidak hanya menjalankan hukum secara normatif, tetapi juga berperan sebagai penasehat, pendamai, bahkan dalam beberapa kasus sebagai mediator moral. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan agama, terdapat fungsi transformasional dan edukatif yang melekat pada lembaga peradilan itu sendiri.

Lebih lanjut, teori sistem peradilan juga relevan untuk memahami posisi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat preventif dan korektif. Dalam struktur hukum peradilan agama, mediasi telah menjadi bagian wajib dalam proses berperkara, sebagaimana ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun implementasi aturan ini sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama hakim mediator, serta dukungan administratif yang memadai. Jika salah satu elemen dalam sistem (struktur, substansi, atau budaya hukum) tidak berjalan optimal, maka sistem tidak dapat bekerja secara efektif. Misalnya, meskipun aturan mediasi telah tersedia dan mediator telah dilatih, jika para pihak datang dengan sikap tidak mau berdamai karena tekanan sosial atau dorongan emosional, maka proses mediasi menjadi tidak produktif.

Dari sudut pandang hukum Islam, sistem peradilan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan maqāṣid al-syarī'ah, yakni kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan umat. Mediasi sebagai bentuk *ṣulh* (perdamaian) merupakan ajaran utama dalam Islam. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih.*" Ayat ini mengandung prinsip bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya diupayakan secara damai sebelum menggunakan kekuatan hukum secara paksa.<sup>77</sup> Dengan demikian, sistem peradilan agama dalam Islam bertumpu pada prinsip

---

<sup>76</sup> M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), 88–90.

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), QS. Al-Hujurat: 10.

perdamaian, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, seperti perempuan dan anak-anak dalam sengketa rumah tangga.

Dalam penelitian ini, teori sistem peradilan digunakan untuk mengkaji efektivitas mediasi dalam menangani sengketa perkawinan di lingkungan peradilan agama. Mediasi tidak diposisikan sebagai instrumen prosedural semata, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial hukum yang melibatkan banyak aspek: struktur kelembagaan, norma hukum, budaya masyarakat, dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara damai, tetapi juga dari sejauh mana proses mediasi mencerminkan keadilan substantif, mengurangi konflik emosional, dan mencegah dampak negatif perceraian terhadap anak-anak.

Dengan demikian, hubungan antara **teori islah, teori mediasi, dan teori sistem peradilan** dapat dijelaskan secara integratif. Teori islah memberikan landasan normatif-religius bahwa setiap sengketa, khususnya dalam rumah tangga, harus diupayakan penyelesaiannya secara damai demi tercapainya kemaslahatan. Prinsip islah ini menemukan bentuk implementatifnya dalam teori mediasi, yaitu mekanisme dialogis yang menekankan musyawarah, kesetaraan, dan perlindungan pihak yang rentan, terutama anak. Selanjutnya, teori sistem peradilan memberi kerangka struktural, substantif, dan kultural bagaimana islah dan mediasi dijalankan dalam institusi formal, yakni Pengadilan Agama. Dengan kerangka sistem peradilan, islah tidak lagi hanya menjadi ajaran normatif, dan mediasi tidak berhenti sebagai prosedur formal, tetapi keduanya beroperasi dalam struktur hukum yang hidup, dijalankan oleh hakim mediator, diatur melalui PERMA, serta dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Korelasi tiga teori ini menjadikan penelitian lebih aplikatif: islah sebagai basis nilai, mediasi sebagai instrumen prosedural, dan sistem peradilan sebagai wadah implementasi. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi di Pengadilan Agama dapat dipahami bukan sekadar proses hukum, melainkan juga sebagai praktik sosial-religius yang berorientasi pada keadilan, perdamaian, dan perlindungan kepentingan terbaik anak.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh data yang diperoleh, studi-studi yang membahas tentang mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim pengadilan agama sudah banyak dikaji, baik melalui karya akademik maupun buku-buku, di antaranya:

1. Ramdani Wahyu Sururi, dengan Judul “*Teori Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.<sup>78</sup>

Hasil penelitian menunjukkan tentang implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua acara yaitu mediasi awal litigasi dan mediasi selama litigasi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Pendekatan hukum yang digunakan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Angka kegagalan mediasi dalam penelitian tersebut masih tinggi, hal ini tidak terlepas dari berbagai aspek yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi. Ini berbeda dengan penelitian yang memotret penyelesaian sengketa perceraian melalui mediator hakim yang dikaitkan dengan implikasinya bagi perkembangan anak dengan dasar Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun objek penelitiannya di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

2. Wirhanuddin, dengan Judul “*Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2009-2010)*”, Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.<sup>79</sup>

Hasil penelitian menunjukkan tentang efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara secara damai yang belum efektif, hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi baik dari SDM mediator maupun iktikad yang tidak baik bagi pengguna jasa mediator, serta pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah sesuai dengan

---

<sup>78</sup> Ramdani Wahyu Sururi, dengan Judul “*Teori Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2011).

<sup>79</sup> Wirhanuddin, dengan Judul “*Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2009-2010)*”, Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2013).

prinsip hukum Islam, ruang lingkup Disertasi tersebut hanya berfokus pada efektifitas mediasi, hambatan serta pandangan hukum Islam tentang mediasi dengan sumber hukum mediasi Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentunya berbeda dengan penelitian yang memotret penyelesaian sengketa perceraian melalui mediator hakim yang dikaitkan dengan implikasinya bagi perkembangan anak, di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan dengan menggunakan sumber hukum Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Darmawati H., dengan Judul “*Optimalisasi Mediasi Terhadap Perceraian Faktor Ekonomi: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar*”. Disertasi di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015.<sup>80</sup>

Hasil penelitian menunjukkan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perceraian. Mediator telah mengupayakan mediasi, tetapi hasilnya belum maksimal disebabkan karena pasangan suami istri tersebut telah bersepakat cerai, salah satu pihak tidak hadir dan profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator masih lemah, yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan agama, ruang lingkup Disertasi tersebut hanya berfokus pada faktor penyebab perceraian di PA. Makassar dan optimalisasi hakim mediator, tentunya berbeda dengan penelitian yang memotret penyelesaian sengketa perceraian melalui mediator hakim yang dikaitkan dengan implikasinya bagi perkembangan anak, dengan lokasi penelitian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

4. Syahrizal Abbas, dengan judul “*Mediasi*”, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.<sup>81</sup>

Buku tersebut menjelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan, serta dasar hukum mediasi. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang mediasi menurut hukum Islam, hukum adat dan hukum nasional. Akan tetapi, buku tersebut

---

<sup>80</sup> Darmawati H., dengan Judul “*Optimalisasi Mediasi Terhadap Perceraian Faktor Ekonomi: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar*”. Disertasi di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, (2015).

<sup>81</sup> Sahrizal Abbas, dengan judul “*Mediasi*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

cakupannya sebatas secara teoretis, belum memasuki ranah empiris tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di lapangan.

5. Gatot Soemarno, dengan judul “*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.*”<sup>82</sup>

Buku ini menjelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan, serta dasar hukum mediasi dan arbitrase. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang perbedaan mediasi dan arbitrase menurut hukum nasional yang berlaku. Akan tetapi, buku tersebut cakupannya sebatas secara teoretis, belum memasuki ranah empiris tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di lapangan serta kendala yang dihadapi oleh mediator serta dampaknya langsung bagi anak.

6. Takdir Rahmadi, dengan judul “*Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*”, Penerbit Rajawali Pers, 2012.<sup>83</sup>

Buku tersebut menjelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan, serta dasar hukum mediasi dan pendekatan mediasi secara permufakatan. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang mediasi teknik dalam bermediasi, cara mengatasi kebuntuan dalam pembahasan masalah penyelesaian perkara. Namun, buku tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana dengan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian, pendekatan apa yang tepat dan bagaimana cara mengatasi permasalahan keluar, sebagaimana kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian.

7. D.Y. Witanto, dengan judul “*Hukum Acara Mediasi*”, Penerbit Alfabeta, Jakarta, 2015.<sup>84</sup>

Buku ini mengangkat tema tentang tatacara mediasi di pengadilan, sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, muatan materi tentang mediasi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mediasi, dan pembahasan tentang dampak akibat tidak melakukan mediasi, baik bagi hakim pemeriksa perkara maupun masyarakat pencari keadilan. Buku tersebut hadir sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>82</sup> Gatot Soemarno, dengan judul “*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

<sup>83</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Rajawali Pers, 2012).

<sup>84</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Jakarta: Alfabeta, 2015)

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

8. Dwi Rezki Sri Artarini, dengan judul “*Mediasi Pengadilan*”, Penerbit Alumni, Jakarta, 2013.<sup>85</sup>

Secara inspiratif karya tulis dalam buku ini mengilustrasikan dinamika dan dialektika proses berperkara di Pengadilan melalui prosedur mediasi pengadilan. Terdapat 3 (tiga) masalah pokok diulas dalam buku ini secara mendalam, berupa Perkembangan mediasi pengadilan sejak Perma Mediasi diterbitkan dalam menyelesaikan sengketa perdata, Kendala-kendala yang memengaruhi pelaksanaan mediasi pengadilan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan Mediasi pengadilan ideal yang dapat diterapkan di masa mendatang. Namun, buku tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana dengan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian, pendekatan apa yang tepat dan bagaimana cara mengatasi permasalahan keluar, sebagaimana kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian.

9. Edi As’Adi, dengan judul “*Hukum Acara Perdata; Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*”, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta, 2014.<sup>86</sup>

Buku yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia adalah menuliskan tentang betapa pentingnya mediasi di zaman global sekarang ini. Mengingat betapa cepatnya dinamika industrialisasi dan modernisasi teknologi informasi dan ilmu saat ini global, dampaknya sudah tentu bersifat positif dan negatif bagi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun, buku tersebut cakupannya sebatas secara teoritis, belum memasuki ranah empiris tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di lapangan, lebih tepatnya terhadap perkara perceraian di pengadilan agama serta implikasinya bagi perkembangan anak.

---

<sup>85</sup> Dwi Rezki Sri Artarini, *Mediasi Pengadilan* (Jakarta: Alumni, 2013).

<sup>86</sup> Edi As’Adi, *Hukum Acara Perdata; Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2014).

10. Maskur Hidayat, dengan judul “*Strategi dan Taktik Mediasi (berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*”, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.<sup>87</sup>

Buku ini menjelaskan bahwa mediasi pada awalnya merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang letaknya ada di luar pengadilan (*out of court settlement*). Karakter mediasi pada umumnya lebih lentur daripada mekanisme litigasi yang menggunakan hukum acara dalam proses persidangan. Perbedaan dari penelitian disertasi ini adalah bahwa disertasi ini dikhususkan terhadap penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediator hakim yang dikaitkan dengan implikasinya bagi perkembangan anak obyek penelitiannya juga berbeda yaitu di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

11. Jumadiah.<sup>88</sup> 2012. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186*.

Tulisan dalam karya ilmiah tersebut menerangkan pernikahan merupakan salah satu institusi dasar (basic institusi) dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan tidak hanya mempunyai arti perjanjian perdata, tetapi juga perjanjian yang mempunyai makna rohani. Pernikahan bisa hancur dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya perceraian. Lahirnya PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dapat membantu proses penyelesaian perselisihan antar suami istri. Melalui Mediasi prosesnya penyelesaian perselisihan yang murah dan cepat, serta dapat memberikan akses terhadap hal tersebut yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

12. Ais Surasa, Enung Herningsih, Novia Laela.<sup>89</sup> 2022. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Sebagai Pencegahan Terjadinya

---

<sup>87</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi (berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017).

<sup>88</sup> Jumadiah. 2012. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, no. 2 (Mei-Agustus 2012)*, ISSN 1978-5186.

Perceraian. *Khazanah Multidisiplin Vol 3 No 2 2022*  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>.

Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap lebih efisien dalam meminimalisir dampak negatif yang timbul pasca konflik. Jika dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara langsung melalui proses persidangan. dalam proses peradilan mediasi menjadi instrumen yang sangat penting karena perkara dapat batal demi hukum jika hakim lalai dalam menerapkan proses mediasi. Dengan pesatnya perkembangan zaman perlu adanya pembaharuan konsep dalam sistem mediasi yang dapat menyesuaikan serta menelaraskan keadilan serta mencegah terjadinya perpecahan.

13. Ridwan Jamal.<sup>90</sup> 2017. Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)*.

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan dan mengeksplanasi pelaksanaan resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado, (2) mendeskripsikan dan mengeksplanasi model resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado, dan (3) mendeskripsikan dan mengeksplanasi faktor-faktor yang menjadi kendala gagalnya resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado.

14. Ardiansyah.<sup>91</sup> 2022. Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022*.

---

<sup>89</sup> Ais Surasa, Enung Herningsih, Novia Laela. 2022. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Sebagai Pencegahan Terjadinya Perceraian. *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 2 (2022) <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>.

<sup>90</sup> Ridwan Jamal. 2017. Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado).

<sup>91</sup> Ardiansyah. 2022. Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (Desember Tahun), 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hakim mediator dalam mengoptimalkan mediasi sebagai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan socio-legal karena membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengamati keberadaan hukum positif. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini adalah upaya mediator dalam mengoptimalkan mediasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Majene adalah yang pertama mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

15. Almas Salsabila<sup>1</sup>, Rizki Auliadi<sup>2</sup>. Mediasi di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkawinan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 10, Mei 2024*.

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang mediasi di luar pengadilan sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perkawinan dan cara melakukannya. Metode yang diterapkan adalah normatif. Mediator dalam mediasi merupakan tahapan kedua dalam penyelesaian perselisihan, dimana tahapan pertama yang dilakukan oleh para pihak yaitu mencoba untuk menyelesaikannya sendiri dan apabila gagal, maka dalam proses ini mediator yang akan membantu. Proses kedua ini mencakup penyelesaian non-litigasi yang memakan waktu singkat, hemat biaya, diterima oleh para pihak dan terjaga kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa.

Mediasi yang berhasil yang dilakukan bersama mediator profesional yang terdata akan menghasilkan sebuah perjanjian sengketa yang akan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa akan bersifat mengikat dan akan didaftarkan di pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap layaknya surat perjanjian dalam bentuk tertulis.

16. Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, Disertasi, Universitas Indonesia, 2009.

Disertasi ini mengkaji tentang pelaksanaan mediasi di beberapa pengadilan negeri yang dijadikan percontohan pelaksanaan mediasi oleh Mahkamah Agung

RI. Disertasi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri yang diteliti masih rendah persentase keberhasilannya, yaitu di bawah 2,5%. Penelitian ini mengkaji mediasi dari aspek struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Hasil penelitian Yayah Yarotul Salamah hanya terbatas pada temuan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu hakim, para pihak, advokat dan mediator.

17. Zulkifli Yus, seorang mahasiswa Program Doktor Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, dengan judul "*Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh*". Disertasi ini diselesaikan dan dipublikasikan pada tahun 2024, dan secara umum mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan<sup>92</sup>.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh dari studi lapangan berupa observasi dan wawancara dengan para hakim, mediator, dan pihak-pihak yang berperkara, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi pengadilan dan literatur terkait hukum keluarga dan prosedur mediasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana mediasi diterapkan dalam konteks budaya dan sosial Aceh yang bercorak syar'iyah, serta menilai sejauh mana efektivitas mediasi dalam meredam konflik perkawinan yang berujung pada perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, prosedur mediasi telah diterapkan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Mahkamah Syar'iyah di Aceh secara aktif menjalankan proses mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Namun demikian, efektivitas mediasi tersebut masih sangat rendah. Sebagian besar perkara perceraian tetap berakhir pada putusan cerai karena para pihak telah memiliki tekad kuat untuk bercerai sebelum

---

<sup>92</sup> Zulkifli Yus, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh* (Disertasi Doktor, UIN Ar-Raniry, 2024)

memasuki ruang mediasi. Bahkan dalam beberapa kasus, mediasi hanya menjadi formalitas prosedural semata.

Disertasi ini juga mengungkap berbagai faktor penghambat keberhasilan mediasi, antara lain tingkat eskalasi konflik yang sudah tinggi, ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, kurangnya kapasitas mediator dalam membangun pendekatan persuasif yang kontekstual, serta absennya alternatif mediasi berbasis nilai-nilai lokal atau syariah seperti *islāh* (rekonsiliasi damai) dan *tahkīm* (arbitrase keluarga). Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya revitalisasi pendekatan mediasi berbasis kultural-religius dengan mengadopsi mekanisme *islāh* dan *tahkīm* sebagai bentuk penguatan alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang lebih kontekstual dan mengakar dalam budaya masyarakat Aceh.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengkritisi dan merekomendasikan reformulasi strategi mediasi yang tidak hanya berbasis regulasi positif, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan hukum Islam yang lebih aplikatif dan humanis. Hal ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem mediasi perkawinan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga transformatif sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

18. Disertasi I Made Sukadana, seorang doktoral dari Program Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, dengan judul "*Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan yang Cepat dan Biaya Ringan*". Disertasi ini diselesaikan pada tahun 2006, dan menjadi salah satu kajian awal mengenai peran mediasi di dalam dunia peradilan Indonesia<sup>93</sup>.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisa bagaimana mediasi dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem peradilan, termasuk gugatan dan sengketa perkawinan, dengan mengacu pada semangat reformasi hukum yang menekankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini menyoroti pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa untuk mempercepat penanganan perkara dan mengurangi beban litigasi.

---

<sup>93</sup> I Made Sukadana, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan yang Cepat dan Biaya Ringan* (Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, 2006)

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis literatur komprehensif terhadap kebijakan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999), PERMA No.2 Tahun 2003 serta revisinya (2008 dan 2016). Sukadana juga membandingkan praktik mediasi di peradilan umum dan peradilan agama dari berbagai aspek legal dan operasional.

Hasil penelitian menemukan bahwa integrasi mediasi dalam mekanisme peradilan membawa sejumlah manfaat signifikan. Mediasi dinilai mampu menyederhanakan proses litigasi, mempercepat penyelesaian perkara, serta mengurangi biaya dalam konteks hukum perdata, termasuk kasus sengketa perkawinan. Secara praktis, mediasi menjembatani komunikasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan damai sebelum melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara di pengadilan, sehingga mendukung asas “sederhana, cepat, dan biaya ringan” dalam sistem peradilan Indonesia.

Namun demikian, penulis juga mencatat kendala dalam penerapan mediasi, misalnya resistensi budaya litigasi lapangan, minimnya pemahaman masyarakat akan manfaat mediasi, serta keterbatasan pelatihan mediator profesional. Ia menekankan perlunya pelatihan khusus bagi hakim dan mediator, peningkatan sosialisasi mediasi kepada masyarakat, serta penguatan instrumen regulasi seperti PERMA agar konsisten diterapkan dalam praktik peradilan.

Kesimpulannya, disertasi ini berhasil menegaskan bahwa potensi mediasi sangat besar untuk memperbaiki efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Integrasi mediasi secara proaktif dalam kasus perkawinan bukan hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mendukung rekonsiliasi keluarga secara lebih manusiawi. Kesuksesan penerapan model ini tergantung pada reformasi nilai budaya hukum, kapasitas mediator, dan penguatan landasan regulasi yang konsisten.

19. Disertasi ini ditulis oleh Ridwan Jamal, dalam bentuk artikel ilmiah yang merupakan adaptasi hasil studi doktoral (2017) di Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Manado, dengan judul “*Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado*”<sup>94</sup>.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus kualitatif yang mendalam, dengan objek penelitian berupa Pengadilan Agama Manado. Informan utama terdiri dari unsur pimpinan (ketua dan wakil ketua), empat hakim mediator serta para pihak yang berperkara. Teknik pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model alir (flow model) untuk menggali proses dan dinamika mediasi secara sistematis.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: (1) mendeskripsikan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado, (2) mengeksplorasi model resolusi konflik yang diterapkan, serta (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan mediasi tersebut.

Hasil kajiannya menunjukkan bahwa mediasi telah dijalankan sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung terkait Prosedur Mediasi— meliputi pramediasi, mediasi utama, dan pascamediasi. Namun model mediasi yang digunakan selama ini hanya dilakukan oleh mediator hakim; mediator non-hakim belum diterapkan di Manado.

Analisis lebih lanjut menemukan bahwa terdapat dua kelompok kendala utama yang menghambat efektivitas mediasi. Kendala umum termasuk kekurangan hakim yang bersertifikat mediator, sarana/prasarana mediasi yang minim, rendahnya kesadaran masyarakat tentang mediasi, kendala organisasi dan administrasi di tingkat pengadilan. Kendala khusus meliputi ketidakhadiran pihak, suasana mediasi yang tidak kondusif, serta predisposisi kuat pihak berperkara yang sudah mantap ingin berpisah.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan beberapa perbaikan strategis: meningkatkan jumlah hakim mediator bersertifikat, memperbaiki fasilitas mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat, serta membuka akses penggunaan mediator bukan hakim agar model mediasi lebih fleksibel dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat Manado.

---

<sup>94</sup> Ridwan Jamal, *Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado*, (Manado: IAIN Manado, 2017)

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa walaupun prosedur mediasi resmi telah diterapkan di Pengadilan Agama Manado, keberhasilannya masih sangat terbatas. Upaya mediasi seringkali tidak menyeluruh atau bahkan hanya formalitas, karena banyak pihak telah memiliki tekad bercerai sebelum proses dimulai. Proses mediasi yang hanya melalui mediator hakim juga dianggap kurang optimal dibandingkan potensi model yang lebih terbuka dan partisipatif.

20. Ahmad Nidal, Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Volume: 11, Nomor: 2, TAHUN 2024, 247-264.

Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan. Objek kajiannya adalah mediator yang berperan dalam perkara mediasi sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Movitaria et al., 2024). Sumber data penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara secara langsung dengan mediator Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan data sekunder berupa data kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan mediasi dan perceraian.

Kesimpulan dari penelitiannya bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan, termasuk dalam perkara perceraian. Akan tetapi peran mediator dalam mengatasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli seringkali terhambat oleh kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, ketidakpercayaan terhadap netralitas mediator, dan keterbatasan pengalaman mediator. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penerapan pendekatan yang lebih komunikatif dan empatik dalam proses mediasi. Meskipun mediasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, berbagai faktor seperti ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa dan keteguhan prinsip masing-masing menyebabkan mediasi belum sepenuhnya efektif. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, diperlukan kehadiran aktif dan kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

Meskipun studi tentang mediasi telah banyak dilakukan, penelitian ini hadir dengan perspektif yang lebih spesifik, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan di lingkungan Pengadilan Agama. Berbeda dari studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek hukum perceraian, penelitian ini menyoroti faktor pendukung dan penghambat dalam mediasi serta keputusan yang diambil berdampak pada perkembangan psikologis anak. Fokus yang lebih mendalam pada elemen mediasi yang melibatkan peran hakim sebagai mediator serta implikasi terhadap anak menjadikan penelitian ini memiliki nilai tambah dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan emosional anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Selain itu, penelitian ini berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan landasan hukum kuat dalam membahas efektivitas mediasi oleh hakim. Dengan lokasi penelitian yang spesifik di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, studi ini menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai dinamika mediasi dalam sistem peradilan agama. Lebih dari sekadar mengeksplorasi mekanisme mediasi, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis, sehingga dapat memastikan perlindungan optimal bagi anak yang terdampak oleh perceraian orang tuanya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan mediasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga, terutama keberpihakan pada kepentingan anak.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG